ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG SYARAT MINIMAL UMUR CALON KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

SKRIPSI

Oleh:

A. Toriqi Abdullah

NIM. C05215001

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: A. Toriqi Abdullah
NIM	: C05215001
Fakultas/ Jurusan/ Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Syarat Minimal Umur Calon Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

A Toriqi Abdullah

NIM. C05215001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh A. Toriqi Abdullah NIM. C0215001 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 26 Juni 2019

Pembimbing,

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, Mag

NIP. 195812301988021001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh A. Toriqi Abdullah NIM. C05215001 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Dr. H. Moh. Fathoni Hasyim, M.Ag	Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag
NIP. 195601101987031 10	NIP. 196310151991031003
Penguji III,	Penguji IV
Drs. H. M. Faishol Munif, M. Hum	Dr. Imron Mustofa, S.Hi., M.Ud
NIP. 195812301988021001	NIP. 198710192019031006

Surabaya, 01 Oktober 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : A. Toriqi Abdullah
NIM : C05215001
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Tatanegara
E-mail address : bebasthilank@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANASLISIS FIQH SIYASAH TENTANG SYARAT MINIMAL UMUR CALON KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Juni 2021

Penulis

A. Toriqi Abdullah

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yng berjudul “Analisis fiqh siyasah terhadap syarat minimal umur calon kepala desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa” untuk menjawab Bagaimana ketentuan tentang syarat minimal umur calon kepala desa menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan bagaimana analisi fiqh siyasah terhadap syarat minimal umur calon kepala desa menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dan data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi yang kemudian di analisis menggunakan teknik deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu menguraikan data-data mengenai batasan minimum umur calon kepala desa menurut undang-undang no 16 tahun 2014, kemudian data tersebut dianalisis menggunakan fiqh siyasah dusturiah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemilihan kepala desa di Indonesia dilaksakan sesuai dengan peraturan yang sudah tercantum di dalam undang-undang no 6 tahun 2014, dan batas minimum usia calon kepala desa adalah 25 tahun ketika mendaftar. Hal tersebut memiliki perbedaan dalam kajian fiqh siyasah yang menjelaskan beberapa syarat seorang pemimpin, dan ulama sepakat bahwasanhya seorang pemimpin diharuskan sudah *baligh* atau dewasa. Konsep *imamah* ini berlaku bagi setiap pemimpin baik di tingkat desa atau setingkat negara.

Akhirnya, penulis memperoleh temuan dari penelitian ini. Bahwasanya umur calon kepala dewasa yang ideal adalah 21 tahun mengingat syarat dalam islam adalah dewasa dan dewasa menurut undang-undang KUHPER pasal 330 adalah 21 tahun. Maka penulis menyarankan dibuatnya revisi terhadap undang-undang tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... **iv**

PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 16

BAB II PEMIMPIN MENURUT SIYASAH DUSTURIAH **17**

A. Definisi Fiqh Siyasah 17
B. Definisi Kepemimpinan Menurut Fiqh Siyasah 19
C. Konsep Imamah dalam Fiqh Siyasah 22
D. Kewajiban Mengangkat Seorang Pemimpin 26
E. Syarat-syarat Pemimpin 28

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DESA ... **33**

A. Gambaran Umum Desa 33
B. Sistem Pemerintahan Desa 36
C. Kepala Desa 39
D. Syarat Kepala Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP SYARAT MINIMAL UMUR CALON KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 45

A. Analisis Syarat Umur Calon Kepala Desa Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 45
B. Analisis Fiqh Siyasah Tentang Syarat Minimal Umur Calon Kepala Desa 52

BAB V PENUTUP 57

A. Kesimpulan 58
B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang terdiri dari beberapa pulau dan telah memproklamasikan kemerdekaannya sejak tahun 1945 dan dalam perjalanannya telah beberapa kali melakukan perubahan terhadap sistem pemerintahannya baik itu yang menganut parlementer maupun yang presidensil, namun dari awal kemerdekaan Indonesia juga telah menegaskan bahwasannya negara ini adalah negara hukum dan menganut sistem demokrasi, dimana sistem ini mengatasnamakan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara.[1]

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Di mana Negara Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini juga berlaku pada pemerintahan desa, di mana pemerintahan desa diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam bingkai Republik Indonesia.[2]

---

[1] Nuruttazkiyah,"*Analisis Siyasaah Dusturiyah Terhadap Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kabupaten Mojokerto Tahun 2015*".(Skripsi-Fakultas Syariah dan HukumUIN Sunan Ampel Surabaya 2018),1.

[2] HAW.Wijaya,*Otonomi Desa;merupakan otonomi yang asli,bulat dan utuh*,(Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2003) 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istilah desa, tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945, padahal desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dan sebagai bukti keberadaannya, dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa "Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 "*Zelfbesturende landschappen*" dan "*Volksgemeenschappen*", seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah - daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.Pengertian dari *zelbesturende landschappen* adalah daerah swapraja, yaitu wilayah yang dikuasai raja yang mengakui kekuasaan dan kedaulatan pemerintah Belanda melalui perjanjian politik (*verklaring*).Sedangkan *volksgemeenschappen* tidak dijelaskan lebih lanjut oleh penjelasan UUD 1945.Hanya diberikan contoh Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang.[3]

Masyarakat desa adalah masyarakat peguyuban, persekutuan dan kekeluargaan.Sedangkan kebalikan dari gemeenschappen adalah gesellschappen (patembayan atau perorangan), dimana kehidupannya lebih individu dan mementingkan diri sendiri. Sedangkan contohnya adalah hubungan antara penjual dan pembeli, dimana hubungannya sesaat dan dipengaruhi karena kepentingan dan biasanya ada di kota.[4] Pada awalnya

[3] M. Yasin, Ahmad Farouk dkk, *Anotasi Undang – Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa*,(PATTIRO,Jakarta, 2015). 2
[4] Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*,(Jakarta:Aksara Baru, 1985), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa-desa terbentuk dan ada karena adanya ikatan geneologis (keturunan), dimana masyarakat desa terbentuk karena adanya hubungan kekeluargaan dan dari keturunan yang sama, sebagai contoh desa Kenekes di Baduy, Banten Selatan maupun desa adat lainnya. Namun era setelah lahirnya UU No.5 Tahun 1979, karena pengaruh perkembangan jaman sebagai alasan pembangunan, maka bentuk masyarakat desa berkembang ke arah desa territorial (daerah/wilayah). Di mana desa dengan bentuk territorial ini ada karena adanya kepentingan yang sama warga masyarakatnya, tanpa melihat hubungan keturunan maupun kesukuan. Desa-desa yang ada sekarang pada umumnya berbentuk territorial, dimana desa berkembang menjadi desa modern.[5]

Selain daripada itu desa pada awalnya ada karena faktor adanya kesamaan etnis/suku (etnologis).Dimana semua penduduk pedesaan di Indonesia secara primordial tentu sudah memiliki loyalitas etnik terhadap suku bangsanya masing-masing, karena memang sejak kecil mereka sudah dibudayakan dengan kebudayaan dan tradisinya masing-masing. Komunitas pedesaan di Indonesia biasanya dihuni oleh satu suku bangsa, jika ada suku bangsa yang lain, biasanya akan menjadi minoritas. Oleh karena itu dalam masyarakat pedesaan hubungan antara suku bangsa jarang terjadi konflik.[6]

Setiap desa-desa yang ada di Indonesia masing-masing memiliki karakteristik keragaman tersendiri. Di mana karakteristik tersebut terbentuk karena adanya adat istiadat di daerah masing-masing. Selain itu juga di

[5] Ibid., 22.
[6] Koentjaraningrat,*Masyarakat Desa di Indonesia*,(Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengaruhi oleh faktor lingkungan geografis, budaya, struktur masyarakat serta pola pikir penduduk desa di Indonesia.Dalam hal pemerintahan desa, desa-desa juga memiliki karakteristik masing-masing sesuai daerahnya. Di Jawa Tengah (Desa Celapar Kabupaten Kebumen), Pemerintahan Desa di pimpin oleh Lurah, yang dibantu 15 orang pegawai desa (perabot desa). Masing-masing adalah Congkok (wakil Kepala Desa), Carik (penulis desa), Kamituwa (bendahara desa), Kaum (pegawai agama), Jagabaga (polisi desa) dan Kebayan (pesuruh). Lurah serta pegawai desa tersebut tidak mendapat gaji dari pemerintah, namun mendapat gaji dari siti bengkok (tanah kas desa).

Selain itu mereka mendapat gaji dari iuran/sumbangan dari warga masyarakat yang disebut palagara yakni berupa sumbangan beras setiap tahun maupun uang dari kegiatan masyarakat desa[7]. Menurut Widjaja Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya.[8] Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1979 dalam mengatakan bahwa seorang Kepala Desa/Lurah adalah pemimpin pemerintahan Desa/Kelurahan.[9]

Kinerja seorang kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa, Dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan perekonomian masyarakat desa.

---

[7] Ibid., 303.
[8] Widjaja, *Otonomo Desa Meruapakan otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2008), 28.
[9] S Pamudji, *Ekologi Adminidtrasi Negara.* (Jakarta: Penerbit PT. Bina Aksara Tahun terbit, *1983), 25.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disisi lain, kepemimpinan kepala desa merupakan salah satu aspek yang menonjol dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa. Desa dalam hal ini adalah organisasi sangat dipengaruhi oleh pemimpin. Keadaan ini sesuai dengan pendapat Hasibuan "Kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi".[10]

Kepala desa yang seharusnya menjadi motor penggerak dalam pelayanan publik, mestinya dapat menjalankan roda pemerintahannya terutama dalam hal pelayanan publik. Kepemimpinan seorang kepala desa menentukan arah pembangunan desa itu sendiri. Pembangunan yang ada pada suatu desa harus mengikutsertakan masyarakat dan aparatur pemerintah lainnya. Pembangunan yang efektif dan efesien harus dapat mengakomodir kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Oleh karena itu Kepemimpinan kepala desa harus dapat mengikutsertakan aparatur pemerintah yang lain dan masyarakat yang ada di dalamnya demi terciptanya pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 34 disebutkan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. Begitu juga disebutkan dalam pasal 38 Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji. Kepala Desa ditetapkan

[10] *Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia,* (Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta. 2003), 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui perolehan suara terbanyak, kecuali calon tunggal yang harus mendapat suara 50% + 1 dari pemilih yang menggunakan hak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa.

Selain itu dalam pasal 33 ada persyaratan calon kepala desa termasuk syarat batas minimal umur calon yaitu:

a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k. berbadan sehat;
l. tidak menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Di dalam huruf e pasal 33 jelas diterangkan bahwa syarat umur calon kepala desa minimal berusia 25 tahun pada saat mendaftar dan menjadi rintangan pertama bagi masyarakat untuk mencalonkan tapi tidak genap 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun. Padahal jika ditinjau dari hukum islam sebagai salah sumber hukum di Indonesia, batas minimal usia seorang pemimpin adalah *akil balig'.* Pemimpin did ala islam di sebut imam.[11] Seperti pendapat Al Ghazali syarat-syarat pemimpin;

1. Dewasa atau akil baligh
2. Memiliki otak yang sehat
3. Merdeka dan bukuan budak
4. Laki-laki
5. Keturunan Quraisy
6. Pendengaran dan penglihatan yang sehat
7. Kekuasaan yang nyata
8. Hidayah
9. Ilmu pengetahuan
10. *Wara'*[12]

Di dalam Pasal 4, undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang disebut dewasa adalah seseorang yang sudah berusia 18 tahun, dan ini sejalan dengan Pasal 1 angka 5 undang-undang Hak Asasi Manusia, yang juga menyebutkan usia dewasa itu berusia 18 tahun;

Pada tanggal 13 Oktober 1976 Mahkamah Agung sudah mengeluarkan Yurisprudensi Nomor 477 yang menyatakan usia Dewasa adalah 18 Tahun atau sudah pernah menikah**.** Hal ini didukung pula oleh undang-undang Perkawinan No. 1/1974 yang dinyatakan dalam pasal 50 ayat 1nya. Pendapat tentang batas usia dewasa ini juga diikuti dan diterjemahkan pula dalam pasal 1 (1) undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

[11] Djazuli, *Fiqih Siyasah,* (Bandung; Sunan Gunung Jati Pers,2013), 110.
[12] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press. 1990),78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijelaskan juga bahwa Seorang anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mengacu pada pejabat publik yang lain, seperti calon Aparatur sipil negara yang juga mempunyai persyaratan umur minimal cpns yaitu seperti disebutkan dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang pegawai negeri sipil nomor 2 yaitu usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar, selain hal itu pada legislatif juga Terkait batas minimal umur calon anggota legislatif DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota mencantumkan umur 21 tahun 2017 tentang pemilu adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan umur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

Hal itu selaras dengan usia dewasa yang di atur dalam KUHPER pasal 330 "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah menikah" hal itu jga seperti dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 9 ayat 1 "batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahub, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan.

Dengan melihat latar belakang yang telah di paparkan di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan pembahasan, tehadap batas umur yang menjadi syarat Syarat Minimal Umur Calon Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, penulis melakukan identifikasi masalah, yang mana melalui pengembangan dari identifikasi rumusan masalah akan menjembatani penulis dalam merumuskan sebuah permasalah yang menjadikan permasalahan besar bagi penulis.

Identifikasi dalam penelitian yang berjudul "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Syarat Minimal Umur Calon Kepala Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014" yaitu:

1. Sistem dan dasar hukum desa dalam undang-undang no 6 tahun 2014
2. Sistem pemilihan kepala desa dalam undang-undang no 6 tahun 2014
3. Persyaratan calon kepala desa dalam undang-undang no 6 tahun 2014.
4. Syarat-syarat menjadi kepala desa menurut fiqh siyasah
5. Keterbatasan Hak Asasi Manusia untuk di pilih dan memilih.

Untuk pembahasan lebih spesifik terhadap masalah yang dilakukan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dan lebih jelas serta tidak meluas dengan membatasi masalah yang akan dikaji, maka dari itu dalam penelitian ini hanya di batasi pada:

1. Ketentuan tentang syarat minimal umur calon kepala desa menurut UU nomor 6 tahun 2014.
2. Analisi fiqh siyasah terhadap syarat minimal umur calon kepala desa menurut UU nomor 6 tahun 2014.

C. Rumusan masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana ketentuan tentang syarat minimal umur calon kepala desa menurut UU nomor 6 tahun 2014.
2. Bagaimana analisi fiqh siyasah terhadap syarat minimal umur calon kepala desa menurut UU nomor 6 tahun 2014.

D. Kajian Pustaka

Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang tidak dapat di tinggalkan dalam penelitian, khususya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun praktis.[13] Dan topik utama yang dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah upaya dalam pencarian kebenaran menurut fiqh siyasah, atas pemberlakuan batas minimal umur dalam mencalonkan kepala desa menurut UU nomor 6 tahun 2014. Dalam kepenulisan skripsi yang bertajuk ”Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Syarat Minimal Umur Calon Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”. Bukanlah karya ilmiyah pertama yang membahas tentang Desa, akan tetapi sudah ada penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang masalah Desa di Indonesia. Penelitian sebelumnya antara lain:

1. "analisis pemilihan presiden dan wakil presiden perspektif hukum islam" skripsi yang ditulis pada tahun 2017 oleh Ines Wulandari dari Fakultas syariah dan hukum UIN Raden Intan Lampung. Skripsi ini menjelaskan tentang perspektif hukum islam tentang pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia, dijelaskan Juga tentang beberapa persyaratan

[13]Zaenal Arifin, *Metodologi Penelitian Pendidikan (*Surabaya : Lentera Cendikia, 2012*),38.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang berhak menjadi pemimpin salah satunya tentang usia seorang pemimpin, dcantumkan usia seorang pemimpin harus dewasa atau akil baligh apalagi sekelas pemimpin suatu negara. Baligh merupakan syarat wajib yang harus di penuhi dalam seorang pemimpin dalam Islam, baik berskala kecil maupun besar.

2. "Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa"[14]Skripsi ini di tulis oleh Suhardi pada Fakultas Politik Ushuluddin Dan Filsafat2016, dalam penjelasan skripsi ini bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam hal ini pada Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah desa pada penerapan dan faktor-faktor terbitnya UU No.6 Tahun 2014 ada 10 prinsip yang harus diterapkan, empat diantaranya yaitu 1. Pengawasan 2. Daya Tanggap 3. Transparansi 4. Partisipasi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, banyak ditemukan pembahasan yang serupa dengan penelitian ini tentang pembahasan secara yuridis sistem pemerintahannya. Akan tetapi, hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya yaitu penelitian ini lebih mengarah pada tinjauan kajian fiqh siyasah terkait Syarat Minimal Umur Calon Kepala Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Meskipun demikian penelitian yang sudah ditulis sebelumnya juga menjadi bahan media yang akan penulis gunakan dalam penganalisaan penelitian ini.

E. Tujuan Penelitian

[14]Suhardi "*Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*"(Skripsi- Fakultas Politik Ushuluddin dan Filsafa 2016), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan memperhatikan beberapa rumusan masalah di atas, penelitian ini di tujukan untuk:

1. Mengetahui ketentuan tentang syarat minimal umur calon kepala desa menurut UU nomor 6 tahun 2014.
2. Mengetahui analisi fiqh siyasah terhadap syarat minimal umur calon kepala desa menurut UU nomor 6 tahun 2014.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan teoritis

   Penelitian ini Sebagai bahan koreksi dan pembelajaran bagi pemerintah dan pelajar agar memperhatikan aspek fiqh siyasah dalam pembuatan peraturan perundan-undangan dan diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang mendalam bagi perkembangan dalam kajian konsep peraturan perundang-undangan dalam penerapan sistem kepemimpinan .

2. Kegunaan praktis

   Penelitian ini menjadi pegangan sekaligus landasan pada pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya pemerintah daerah.

G. Definisi Operasional

1. Fiqh siyasah dusturiyah adalah prinsip-prinsip atau pokok-pokok bagi pemerintahan negara maupun seperti tebukti dalam perundang-undangan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan-peraturan maupun adat istiadat dan kebijaksanaan.[15] Dusturiah salah satu bagian dari fiqh siyasah yang membasas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengn norma-norma keagamaan dan kemanusiaan.

2. Syarat minimal umur calon kepala desa merupakan suatu kriteria yang wajib ada dalam diri seorang calon di setiap perhelatan pemilihan kepala desa. Yang berkaitan dengan pembataan umur minimum sesuai undang-undang no 6 tahun 2014. Setidaknya seorang calon kepala desa di haruskan berusia mimal 25 tahun agar dapat mencalonkan diri dan bersaing sebagai calon kepala desa.
3. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan produk hukum dari pemerintah beserta DPR yang berisi tentang semua hal tentang desa di mana mengatur segala hal yang berkaitan dengan desa.

H. Metode Penelitian

Sehubungan dengan suatu upaya ilmiah, diperlukan suatu metode yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran penelitian ini sesuai ilmu yang bersangkutan.[16]

Maka penelitian tentang "Analisi Fiqh Siyasah Terhadap Syarat Minimal Umur Calon Kepala Desa Menurut UU Nomor 6 tahun 2014" merupakan penelitian pustaka dan tahapan-tahapan seperti berikut:

1. Data yang di kumpulkan

[15]Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syaria* (Bandung: Prenada Media Grup, 2003),7.
[16] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Teori fiqh siyasah dusturiah.

b. Psikologis sorang yang berumur 25 tahun.

c. Kriteria calon kepala desa menuruut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber primer yaitu bahan-bahan seperti data yang mengikat.[17] dan terdiri dari ketentuan perundang-undangan yang meliputi Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945,Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

b. Sedangkan sumber data sekunder yaitu dari literatur atau buku-buku yang berkaitan.[18] yaitu jurnal psikologi umur pemimpin, buku-buku fiqh siyasah seperti karangan Jeje Abdul Rojak.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan 2 teknik yaitu:Teknik dokumentasi, Teknik ini merupakan cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari beberapa sumber data[19] seperti peratuan perundang undangan, buku, jurnal, artikel, hasil penelitian hukum pendapat para ahli yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian.

---

[18] Burhan Ash Shofa *Metode Proposal Hukum* -I (Jakarta : Rineka Cipta,1996),103-104.
[19] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta 1993), .202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif,[20] yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari hasil pengamatan penulis dan sumber-sumber tertulis, dalam hal ini hasil analisis melalui hal positif dan juga fiqh siyasah perihal syarat minimal umur calon kepala desa.\

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan skripsi ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan ini, penulis menyusun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini membahas landasan teori terkait penelitian yang dirumuskan. Pada bab ini akan dibahas tinjauan umum *fiqih siyasah* yakni *siyasah dusturiah* tentang *imamah.*

[20] Basrowi & Suwandi, *Memahami penelitian kualitatif*,(Jakarta: Rineka cipta,2008),26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga, merupakan bab yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang kepala desa, syarat, kewenangan, dan tugas-tugasnya menurut hukum positif

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis terhadap syarat minimal umur calon kepala desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan analisis fiqh siyasah terhadap syarat minimal umur calon kepala desa.

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan pembahasan secara keseluruhan yang merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian ini, dan disertai penyampaian saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PEMIMPIN MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH

A. Definisi Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*[21]. Fiqh adalah semua kumpulan ijtihad para ulama tentang hukum syara', Secara bahasa Fiqh adalah "paham yang mendalam," Imam al-Turmudzi seperti dikutip Amir Syarifudin, menyebutkan "fiqh tentang sesuatu" berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata "*faqaha*" diungkapkan dalam Alqur"an sebanyak 20 (dua puluh) kali, 19 (sembilan belas) kali yang berarti "kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya[22].

Secara terminologis al-Jurjani mendefinisikan bahwa fiqh mengetahui hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci. Fiqh adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad dan memerlukan pemikiran dan perenungan, oleh karena itu, Allah tidak dapat disebut "*faqih"* karena bagi-Nya tidakada sesuatu yang tidak jelas[23].

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah upaya sungguh sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga

---

[21]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001), 2.
[22] Ibid, 3.
[23]Sahid, HM. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya, Pustaka Idea, 2016), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hukum Islam.Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri[24].

Fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (mu'amalah). Aspek mu'amalah ini pun dapat dibagi-bagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawarits* (kewarisan), *murafa'at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional)[25].

Sesuai konteks judul penelitian yang akan membahas tentang pelaksanaan pemilihan pemimpin/kepala daerah, maka ilmu tentang siyasah perlu untuk digali lebih dalam, dan kaitannya dengan judul yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini. Sehingga penelitian ini diharapkan sesuai dengan fokus yang dipilih, yaitu pelaksanaan pemilihan pemimpin dengan satu pasangan calon sesuai amanah Undang-undang yang berlaku.

Kata "*siyasah*" yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.[26]

---

[24] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001), 3
[25]Ibid, 3.
[26]Ibid, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara terminologi siyasah berarti : Pertama : hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan (negara) serta penegakan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan dan hak-hak Allah swt., maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia[27].

Kedua : sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa ijtihadi dalam urusan rakyat yang mengarahkan mereka lebih dekat pada maslahat dan jauh dari mafsadat, kendati tidak terdapat padanya nash-nash syar'i (Alqur‟an dan asunnah), selama ia sejalan dengan perwujudan al-*maqasid as-syari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sifatnya terperinci. Dan ketiga: *ta'zir*, ancaman dan hukuman[28].

B. Definisi Kepemimpinan Menurut Fiqh Siyasah

Kepemimpinan menurut fiqh siyasah yaitu imamah yang antara lain bertugas sebagai pengganti kenabian, yang bertugas melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup, beberapa ulama berpendapat bahwasanya pengangkatan pemimpin adalah wajib, kewajiban pengangkatan pemimpin berdasarkan akal, karena orang memiliki akal sehat patuh dan mengikuti pemimpinnya yang mencegah mereka dari kezhaliman dan menghidari dari adanya permusuhan dan konfik[29].

Terkait perihal tersebut ada tiga pandangan dalam memahami fenomena kepemimpinan yaitu:

---

[27]Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi*, (Jakarta, Gozian Press, 2013), 49.
[28]Ibid, 49.
[29]Al mawardi.*Al ahkam sultoniyah-sistem pemerintahan khalifah islam*, (Jakarta:Qisthi pers,2015), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kepemimpinan tidak memusatkan perhatian pada kekuatan individual, bukan pada posisi atau status yang dimiliki, dalam perspektif Weber, sebuah kepemimpinan yang memusatkan kepada prosedur hukum di sebuah otoritas hukum.
2. Tipe kepemimpinan tradisional yang didasarkan pada kepercayaan yang mapan tentang kesucian tradisi lama. Status seseorang pemimpin ditentukan adat-kebiasaan lama yang dipraktekan di dalam masyarakat di dalam tradisi tertentu.
3. Kepemimpinan bisa dipahami sebagai kemauan dalam diri diri seseorang dalam perspektif Weber, kepemimpinan yang memiliki sumber dari kakuasaan yang terpercaya tersebut otoritas karisma[30].

Imamah (kepemimpinan) menurut etimologi adalah bentuk masdar dari kata kerja *amma,* berasal dari kata akar *amma- yauumu- imamatan* yang berarti *al-qasdu* yaitu sengaja, al-taqaddum yaitu berada di depan atau mendahului, juga bisa berarti menjadi imam merupakan bentuk fa'il yang berarti setiap orang yang memimpin suatu kaum menuju jalan yang lurus ataupun sesat. Bentuk jamak dari kata imam adalah *a'immah*. Imam juga berarti bangunan benang yang di letakkan di atas bangunan, ketika membangun, untuk memelihara kelurusannya. Kata ini juga berarti orang yang menggiringi unta walaupun berada di belakang.[31]

Imamah (kepemimpinan) merupakan suatu perkara sosial. Dalam perspektif politik islam mencakup makna yang paling umum Imam di bagi

[30] Surahman amin "*Pemimpin Dalam Kepemimpinan AlQur An*" jurnal study alquran vol 1 no. 1(oktober 2015), 28
[31]Ali Asgar Nusrati, *Sistem Politik Islam Sebuah Pengantar,* (Jakarta: Nur Al-Huda, 2014), 287

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi dua yaitu imam yang membawa manusia menuju cahaya petunjuk (*imam nur*) dan imam yang membawa manusia menuju api neraka (*imam nar*). Para *imam nur* mengajak manusia menuju hidayah yang sesuai dengan perintah ilahi, sedangkan *Imam nar* mengajak manusia menuju neraka, mengutamakan perintahnya dari pada perintah dan hukum allah, memaksakan hawa nafsunya kepada masyarakat. Sedangkan, menurut istilah yang populer di tengah masyarakat, *imamah* ialah sistem politik *ilahiah.*[32]

Sedangkan definisi *imamah* secara terminologi, para ulama mempunyai definisi tersendiri dengan kata-kata yang berbeda namun secara maksud dan tujuan hampir sama. *Pertama,* Al- Mawardi mendefinisikan, "imamah itu ditetapkan untuk menggantikan tugas kenabian dalam menjaga agama dan menata dunia dengannya (agama)[33]. *Kedua,* Imam Haramain al-Juwaini mendefinisikan *imamah* adalah kepemimpinan sempurna, yang berkaitan dengan khusus maupun umum dalam berbagai persoalan agama maupun dunia.[34] *Ketiga,* an-Nafasi dalam al-aqa'id mendefinisikan *imamah* adalah wakil Rasulullah dalam urusan menegakan agama yang wajib diikuti oleh seluruh umat[35].

Dapat dikatakan *imamah* itu adalah sistem kepemimpinan yang sempurna yang mengatur masyarakat baik itu dalam hal kebaikan yang

---

[32]Ali Ahmad As-Salus, *Aqidah Al-Imamah Inda As-Syi'ah Al-Isna' Asyariyah* (Jakarta: Gema Insani Press,1997), 15
[33]Imam Al-Mawardi, *Al- Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*(Jakarta:Al-Azhar press,2015), 5
[34]Abdullah ad-dumaji, *konsep kepemimpinan dalam islam*, (Jakarta: ummul qura' 2016).7
[35]Ibid, 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdampak dalam kehidupan atau kebaikan yang berdampak kepada akhirat seseorang. Oleh karena itu kita wajib mengikuti seorang imam karena hal itu semua demi kebaikan bersama.

C. Konsep Iamamh Dalam Fiqh Siyasah

Kata *"Imamah"* adalah kata benda bentukam dari kata kerja dalam Bahasa Arab *Amma-yaummu-amma-waammama-waimmamata*, yang berarti memimpin. Kata imam mempunyai makna: (1) setiap orang yang diikuti baik berada di atas kebenaran maupun kebatilan, (2) pengurus dan penanggung jawab suatu urusan, (3) jalan yang luas, dan (4) panutan.[36] Dalam kehidupan sehari-hari, imam sering dimaknai sebagai orang yang memimpin sholat jamaah. Arti harfiah dari kata tersebut adalah orang yang berdiri di depan untuk menjadi panutan di belakangnya. Dengan demikian imam berarti orang yang memimpin orang lain, sementara itu imamah adalah Lembaga pemimpin.[37]

Secara etimologi Imamah berarti kepemimpinan. Sedangkan secara terminologi ada beberapa pendapat tentang makna dari imamah. Al-Iji, tokoh Sunni ortodok (756 H atau 1355 M) mengartikan imamah sebagai negara besar yang mengatur urusan-urusan agama dan dunia, atau lebih tepatnya imamah adalah sebagai wakil Nabi di dalam menegakkan

[36] Abu Ammar, DKK, *Jamaah Imamah Bai'ah sebuah kewajiban Syar'I Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas* (Solo: Pustaka Arafah, 2010), 107.
[37] Moch. Fahruroji, *Trilogi Kepemimpinan Islam:* Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah, dalam *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol 4 No. 12 Juli – Desember 2008, H. 298 mengutip dari Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman : Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi,* (Bandung: Mirzan, 1994), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama.[38] At-Taftazani mengatakan mengatakan, "Imamah adalah sebuah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia yang berfungsi sebagai sebagai wakil dari Nabi Muhammad SAW."[39]

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, imamah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara' Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia.[40] Sedangkan menurut al-Mawardi, imamah adalah lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai pengganti Nabi Muhammad dalam fungsi kenabian untuk menjalankan syara'at agama dan menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam mewujudkan perdamaian di dunia.[41]

Senada dengan perkataan Hasan Ibrahim di dalam bukunya bahwa kata "imam" pada dasarnya kata ini merupakan kata pinjeman dari imam dalam shalat. Atas dasar ini orang-orang Syi'ah mengunakan kata tersebut dengan alasan karena mereka berkenyakinan bahwa Ahlul Bait Alawi merupakan keluarga yang di kuduskan. Nabi dalam imam dalam shalat dengan asumsi bahwa beliau adalah pemimpin kaum muslimin. Ketika beliau sakit yang mengantarkannya berpulang ke hadirat Allah, maka Abu Bakar disuruh untuk menjadi imam kaum Muslimin dalam shalat. Posisi Abu Bakar sebagai imam dalam shalat mengantikan Nabi merupakan dalil

---

[38] Qamaruddin Khan, *The Political Thought of Ibn Taymiyyah.* Terj. Anas Mahyudin "Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah", Bandung. Pustaka, Cet. 1, 1983, 56

[39] M. Dhiauddin Rais, *An-Nazhariyatu as-Siyasatu al-Islamiyah. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani "Teori Politik Islam",* Jakarta: Gema Insani Press, Cet -1, 2001, 86

[40] Taqiyyuddin an-Nabhani, *Nidhamul Hukumi fi Islam.* Terj. Moh. Maghfur Waghfur Wachid "Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik", Bangil Jawa Timur: Al-Izzah, Cet. Ke-1 1997, 39.

[41] Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Diniyah.* Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaludin Nurdin "Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam", Jakarta: Gema Insani Press, Cet, -1, 2000, 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sangat penting yang menjadi acuan Ahlu Sunnah bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling berhak untuk menjadi khalifah sesudah Nabi. Para kholifah telah menaruh perhatian besar untuk menjadi imam kaum Muslimin dalam shalat, karena hal ini merupakan sifat seorang pemimpin. Sehingga oleh karenanya menjadi imam dalam shalat merupakan tugas utama bagi para gubernur di berbagai wilayah Dauliyah Islamiyah.[42] Imamah adalah prinsip akidah islamiyah yang paling penting dan terkenal, khususnya di kalangan mazhab syi'ah. Imamah merupakan kaidah dasar akidah kaum Muslimin umumnya dan khususnya para penganut Syi'ah.[43]

Dari beberapa definisi "Imamah" yang di uraikan oleh para ulama penulis menyimpulkan hakikat ulama imamah yaitu: *kesatu*: Imamah merupakan sebuah jabatan tertinggi dalam negara Islam, karena membawahi semua orang, baik kalangan pejabat (menteri, panglima perang, hakim, dan lain-lain) maupun kalangan rakyat jelata. *Kedua*: karena Nabi SAW adalah penutup para Nabi dan Rasul, dan tidak ada lagi nabi sepeninggal beliau, maka Imamah meneruskan kenabian yaitu memimpin dan mengurus urusan seluruh umat islam, baik urusan-urusan Agama maupun urusan-urusan dunia. *Ketiga:*Imamah memimpin seluruh umat islam dengan berdasarkan hukum-hukum syariat Islam baik yang berkenan dengan urusan-urusan dunia maupun urusan-urusan akhirat.[44]

---

[42] Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Kalam Maulia, 2003) cet. 1, 297-298

[43] Ali Syariati, *Ummah dan Imamah: Konstruksi Sosiologi Pengetahuan dalam Autentisitas Ideologi dan Agama*, (Yogyakarta: Rausyan Fikir Institue, 2012), 3

[44] Ibid,154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang yang memegang jabatan 'Imamah' disebut: Imam, Amirul Mukminin, Khalifah, Al-imam Al-A'zham, dan lafal-lafal yang semakna. Imamah dengan demikian adalah sinonim dari: Khilafah, Imarah, dan lafal-lafal yang semakna. Di kalangan ulama-ulama Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, istilah 'Imamah' lebih dipergunakan dalam buku-buku akidah dan fiqh, sedangkan kata 'Khalifah' lebih banyak dipergunakan dalam buku-buku sejarah.[45]

D. Kewajiban Mengangkat Seorang Pemimpin

Manusia akan senantiasa bertindak anarkis jika tidak ada orang-orang di antara mereka dan tidak ada orang-orang mulia, yang berkuasa adalah orang-orang bodoh di antara mereka. Dan tidak ada orang-orang mulia, jika yang berkuasa adalah orang-orang bodoh di antara mereka[46]. Sepenggal kalimat ini menjadi renungan akan pentingnya mengangkat seorang pemimpin yang baik dan mulia, melihat dari sifat dasar manusia yang senantiasa bertindak anarkis dan dipenuhi dengan nafsu.

Sekelompok ulama lain berkata bahwa status wajibnya mengangkat *imam* (pemimpin) sebagai bentuk ibadah, yang akhirnya menetapkan bahwa mengangkat *imam* (pemimpin) itu tidak wajib. Akal hanya menetapkan bahwa setiap orang yang berakal sehat hendaknya melindungi dirinya dari bentuk kezaliman dan disharmonisasi, serta

[45] Ibid, 154
[46]Al Mawardi.*Al ahkam sultoniyah-sistem pemerintahan khalifah islam,* (Jakarta:Qisthi pers,2015), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersikap adil di dalam memberikan pelayanan dan menjalin hubungan. Dengan demikian, ia dapat mengatur hal tersebut dengan akalnya sendiri dan bukan dengan akal orang lain. Hanya saja, syariat islam menggariskan supaya menyerahkan segala persoalan kepada pihak yang berwenang di dalam urusan agama[47].

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya[48].

Abu Ja‟far al-Thabari mengomentari ayat ini, “pendapat yang paling utama dan benar dalam hal ini, mereka adalah para pemimpin yang kepada Allah ketaatan dan bagi kaum muslimin kebaikan dan maslahat. Imam Abu Bakar bin al-Arabi berkata, “pendapat yang benar menurutku, mereka adalah para pemimpin dan ulama. Adapun para pemimpin, dikarenakan sumber urusan dan hukum berasal dari mereka, sedangkan

[47]ibid ,10.
[48] QS. An-Nisa’:59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama", karena bertanya pada mereka hukumnya wajib atas makhluk. Jawaban mereka mengikat, dan menunaikan fatwa mereka wajib"[49].

Allah mewajibkan kita untuk menaati *ulil amri* di antara kita dan mereka adalah –para imam (khalifah) yang mengatur urusan kita. Hisyam ibn Urwah meriwaayatkan dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah r.a. Bahwa Rasulullah s.a.w bersabda akan datang kepada kalian sepeninggalku nanti para pemimpin. Ketika itu pemimpin yang baik akan datang kepada kalian dengan kebaikannya dan pemimpin yang jahat akan datang kepada kalian dengan kejahatannya. Oleh karena itu, dengarkanlah mereka dan taatilah apasaja yang sesuai dengan kebenaran.[50].

Apabila telah disepakati bahwa mengangkat *imam* (pemimpin) hukumnya wajib, status wajibnya adalah fardhu kifayah seperti wajibnya berjihad dan mencari ilmu. Artinya, jika seseorang yang kapabel telah diangkat sebagai *imam* (khalifah), gugurlah kewajiban mengangkat *imam* (khalifah) bagi yang lain sebab status wajibnya adalah fardhu kifayah[51].

E. Syarat – syarat Pemimpin

Dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi semua umat, para *fuqaha* menentukan beberapa kriteria menjadi seorang *imam* (pemimpin), dalam pemberian syarat *imam* (pemimpin) ada ulama yang memberikan kriteria yang sangat ketat dan ada pula yang memberikan persyaratan yang longgar.

---

[49]Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi*, (Jakarta, Gozian Press, 2013).73.

[50]Al mawardi.*Al ahkam sultoniyah-sistem pemerintahan khalifah islam*, (Jakarta:Qisthi pers,2015), 10

[51] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu ja'la Al Hambali memberikan empat kriteria menjadi seorang pemimpin[52].

1. Haruslah orang Quraisy (keturunan Nadlar bin Kinayah bin Huzaemah bin Mudzrikan bin Ilyas bin Mudlar bin Nasar bin Zaad bin Adnan).
2. Memiliki syarat-syarat seorang hakim, yaitu merdeka, baliqh berakal, berilmu dan adil.
3. Mampu memegang kendali di dalam masalah-masalah peperangan, siyasah dan pelaksanaan hukuman.
4. Orang yang paling baik/utama di dalam ilmu dan agama.

Ibnu Taimiyyah, "tidak mengharuskan seorang penguasa memiliki kualitas yang lebih banyak dari seorang saksi yang terpercayai"[53] walau demikian, Ibnu Taimiyyah memberikan syarat tambahan yaitu amanah dan memiliki kekuatan. Amanah itu takut kepada allah tidak menjual ayat-ayat allah, tidak takut kepada manusia, sedangkan kekuatan itu sesuai dengan tugas yang di sandangnya. Kekuatan di dalam memutuskan perkara adalah memiliki ilmu tentang keadilan yang di tunjukan oleh al-kitab dan al-sunnah serta mampu melaksanakan hukum[54].

Adapun menurut Imam Al Mawardi syarat-syarat legal bagi *imamah* (kepemimpinan) ada tujuh :

a. Adil berikut syarat-syarat universalnya

[52] Djazuli H. A. Prof, *fiqih siyasah*, (Bandung, Sunan Gunung Jati pers,2013) 110
[53] Qamaruddin Khan, "*the political thought of ibn taimiyah"*, terjemahan Anas Mahyudi, pustaka bandung,1983 249
[54] Djazuli H. A. Prof, *fiqih siyasah*, (Bandung, Sunan Gunung Jati pers,2013) 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memiliki kemampuan yang membuatnya mampu berijtihad did alam berbagai kasus dan hukum.

c. Memiliki pancaindra yang sehat, baik telinga, mata maupun mulut sehingga ia dapat segera langsung menangani persoalan yang di ketahuinya.

d. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalinga dan menjalankan tugas dengan baik dan cepat.

e. Memiliki gagasan

f. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh.

g. Memiliki nasab dari silsilah suku quraisy, berdasarkan nash dan *ijma'*

Sedangkan menurut Al Ghazali :[55]

1) Dewasa atau akil baligh
2) Memiliki otak yang sehat
3) Merdeka dan bukuan budak
4) Laki-laki
5) Keturunan Quraisy
6) Pendengaran dan penglihatan yang sehat
7) Kekuasaan yang nyata Hidayah
8) Ilmu pengetahuan
9) *Wara'*

[55] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press. 1990), 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Ustadz Abdul Wahab khallaf tidak menerima syarat dari *imam* itu harus Quraisy dari segi kualitasnya, Al-Ustadz Abdul Wahab berpendapat bahwasanya persyaratan harus orang Quraisy yang jadi imam, adalah untuk menghindari pertentangan karena rasa *ashabiyah* jadi persyaratan tersebut bersifat siyasah yang memang maslahat pada masa itu untuk mengangkat imam dari suku Quraisy[56].

Abu A'la Al Maududi hanya mensyaratkan empat syarat yaitu:

1) Muslim (QS. IV. Ayat 59).
2) Laki-laki(QS. Ayat 34)
3) Berakal dan dewasa (QS. Ayat 5).
4) Warga negri Islam (QS. Ayat 72)[57]

Yusuf Musa menjelaskan syarat-syarat *imam* menurut Ibnu Hasan Al- Juwaeni, Al-Ghazali, Al Kamal bin Abi Syarif Dan Al-Kamal bin Human, A-Iji, Al-Baqillani Dan Ibnu-Khaldun. Akhirnya beliau berpendapat bahwa syarat jadi *imam* itu adalah:

1) Islam
2) Laki-laki
3) Mukallaf
4) Berilmu
5) Adil
6) Mampu
7) Selamat panca indranya dan anggota badannya[58].

[56] Djazuli H. A. Prof, *fiqih siyasah*, (Bandung, Sunan Gunung Jati pers,2013) 40
[57]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian-uraian ulama tersebut yang memberikan banyak persyaratan untuk seorang *imam* mengingikan seseorang tersebut menjadi *al imam al-a'dham* (kepala negara) yang sangat ideal, sedangkan yang memberikan persyaratan yang lebih sedikit hal itu di dasarkan kepada kerealistisan.

Jadi, *wilayah al-ahd* dapat saja terjadi dan sah asal di akui oleh *ahl al-hall wa al-aqdi* dan memenuhi persyaratan sebagai *al-imam al-adham*[59]. Dalam mengangkat atau memilih *imamah (*pemimpin) menurut Ibnu Taimiyah haruslah memenuhi kriteria sebagai sebagai berikut :

1) Mengangkat yang Ashlah (Paling layak dan sesuai)
2) Memilih yang terbaik kemudian yang dibawahnya[60]

[58]Ibid 41
[59] Ibid
[60] Pulungan,Suyuti. M.H Prof. *fiqih siyasah, ajaran, sejarah, dan pemikiran.* (Yogyakarta, ombak. 2014) 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DESA

A. Gambaran Umum Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah suatu wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong-royong, adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Desa sebagai daerah otonomi yang bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut.Otonomi desa diakui secara nyata sehingga menjadi daerah yang bersifat istimewa dan mandiri, memiliki identitas sendiri.Desa bukan merupakan unsur pelaksana administratif kabupaten atau kecamatan[61].

Desa merupakan salah satu daerah otonom yang berada pada level terendah dari hierarki otonomi daerah di Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nurcholis bahwa, “desa adalah satuan pemerintahan terendah”. Salah satu bentuk urusan pemerintahan desa yang menjadi

[61] HAW. Widjaya, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewenangan desa adalah pengelolaan keuangan desa.Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban[62].

Desa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didefinisikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintah sendiri.2 Sedangkan definisi desa menurut Talizihudu Ndraha dalam bukunya Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, adalah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung dibawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya[63].

[62] Nurcholis Hanif, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Penerbit Erlangga, Jakarta 2011). 81.
[63]Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa, (Balai Pustaka, Jakarta, 1984) 280

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Eddi Handono dalam bukunya Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa, desa selalu diasosiasikan dengan dua gambaran utama, yaitu:

1. desa secara sosiologis dilihat sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam, sehingga masyarakatnya sebagian besar masih sangat tergantung dengan alam.
2. desa sering diidentikkan dengan organisasi kekuasaan. Melalui kacamata ini, desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan negara[64].

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asalusul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa harus memenuhi beberapa syarat sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diantaranya:

a. jumlah penduduk, yaitu:
b. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
c. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;
d. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;

[64] Eddie B. Handono, *Kumpulan Modul APBDes Partisipatif: Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa, (FPPD,* Yogyakarta, 2005), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota;
f. sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik; dan
g. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdaasarkan penjelasan-penjelasan pengertian di atas dapat kita ketahui bahwasanya desa memiliki otoritas sendiri dalam mengurus rumah tangganya dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat desanya sendiri. Dengan disahkannya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Pemerintah desa di tuntut agar mandiri dalam menjalankan urusan pemerintahnya sendiri terutama dalam pengelolaandana desa, sumber daya alam desa, dan pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa.Hal itu merupakan bentuk kemandirian desa dalam mengelola keuangan dan sumber pendapatan desa. Sehingga desa tidak tergantung dengan transfer dana yang berasal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

B. Sistem Pemerintahan Desa

Unit pemerintahan paling rendah di Negara Indonesia adalah desa.Konsep desa sebagai entitas sosial sangat beragam, yaitu sesuai dengan maksud dan sudut pandang yang hendak digunakan dalam melihat desa. Sebutan desa dapat berupa konsep tanpa makna politik, namun juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat berarti suatu posisi politik dan sekaligus kualitas posisi dihadapkan pihak atau kekuatan lain[65].

Sukriono mendefinisikan pemerintah desa adalah, kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Rumusan ini berbeda dengan UU Nomor 5 Tahun 1979 yang menyebutkan, bahwa pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan LMD. LMD adalah semacam badan perwakilan desa.Tapi karena LMD dipimpin oleh kepala desa maka kedudukan, peran, fungsi, dan tugas pokoknya tidak jelas sebagai lembaga dengan fungsi legislatif atau eksekutif.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 membedakan secara tegas peran kepala desa dan BPD.Kepala desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan BPD adalah lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (peraturan desa).Jadi, BPD merupakan badan seperti DPRD kecil di desa[66].

Dalam buku Prof. Drs. HAW. Widjaja yang berjudul Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh menguraikan hak, 16 wewenang, dan kewajiban pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahannya, sebagai berikut:

1. Hak pemerintahan desa
   a. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri; dan
   b. Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Wewenang pemerintahan desa

[65] Didik Sukriono, Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia, Jurnal Konstitusi Volume 1, PKK Universitas Kanjuruhan (Malang 2008,). 1.
[66] Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, (Setara Press, Malang 2010), 189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menyelenggarakan musyawarah desa untuk membicarakan masalah masalah penting yang menyangkut pemerintahan desa dan kehidupan masyarakat desanya;
b. Melakukan pungutan dari penduduk desa berupa iuran atau sumbangan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
c. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.

3. Kewajiban pemerintahan desa
a. Menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa yang bersangkutan.
b. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa.
c. Melakukan tugas-tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
d. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan warga desanya; dan
e. Memelihara tanah kas desa, usaha desa dan kekayaan desa lainnya yang menjadi milik desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil[67].

C. Kepala Desa

Kepala Desa Dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah tidak dijelaskan secara jelas mengenai definisi dari Kepala Desa, kepala

[67] HAW.Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003) 21-22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa dapat diartikan sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa.Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa.

Akan tetapi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah[68].

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengatur empat tugas utama Kepala Desa, yaitu:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
2. Melaksanakan pembangunan Desa;
3. Melaksanakan pembinaan masyarakat Desa; dan
4. Memberdayakan masyarakat Desa

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang[69].

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa;
3. Memegang kekuasaaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
4. Menetapkan peraturan desa;

[68]Pasal 1 Angka 7 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
[69] Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa;
6. Membina kehidupan masyarakat desa;Membina ketentramana dan ketertiban masyarakat desa;
7. Membina dan meningkatkan perekonimian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai skala produktif untuk sebesarbesarnya kemakmuran desa;
8. Mengembangkan sumber pendapatan desa; Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
9. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
10. Memanfaatkan teknologi tepat guna
11. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
12. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Kepala Desa yang ada dalam Undang-Undang Desa(pasal 26 ayat 2) dapat dibagi dalam empat fungsi, yaitu:

1. Fungsi pemerintahan, meliputi: (i) memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa; (ii) mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; (iii) memegang kekuasaaan pengelolaan keuangan dan aset desa; (iv) pemanfaatan teknologi tepat guna;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan (v) mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Dua kewenangan terakhir ini sebetulnya menjadi cara Kepala Desa dalam penyelenggaraan

2. pembangunan desa yang harus dilakukan secara partisipatif dan memanfaatkan teknologi tepat guna.
3. Fungsi regulasi, meliputi (i) menetapkan APB Desa; dan (ii) menetapkan Perdes. Dalam melaksanakan kedua wewenang ini, Kepala Desa tidak bisa menetapkan sendiri APB Desa dan Perdes. Pembahasan dan penetapan Perdes dilakukan bersama dengan BPD (pasal 55 dan 69 Undang-Undang Desa).
4. Fungsi ekonomi, meliputi: (i) mengembangkan sumber pendapatan Desa; dan (ii) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian 32 kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Fungsi sosial, meliputi: (i) membina kehidupan masyarakat Desa; (ii) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; dan (iii) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.

Adapun kewajiban Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, yaitu:[70]

[70]Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Memegang teguh mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
d) Menaati dan menegaskkan peraturan perundang-undangan;
e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
f) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
g) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
h) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
i) Mengelola keuangan dan aset desa;
j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
l) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa; dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

p) Memberikan informasi kepada masyarakat desa

Adapun hak Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah, sebagai berikut[71].Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa. :

a. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
b. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
c. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
d. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa

D. Syarat Kepala Desa Menurut Hukum Positif

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ("UU Desa") yang berbunyi[72]:

a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

[71]Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
[72]Pasal 33 undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP SYARAT MINIMAL UMUR CALON KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

Setelah penulis menguraikan setiap bab yang memiliki hubunga dengan judul skripsi penulisan, penulis akan menganalisa data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan seperti buku-buku, dukumen-dukumen, jurnal dan lainnya tentang batas minimal usia calon kepala desa menurut perspektif fiqh siyasah dan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa.

A. Analisis Syarat Minimal Umur Kepala Desa Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014

Sebelum Indonesia merdeka lebih kurang ada 250 desa yang memiliki otonomi-terbatas semasa kolonial Belanda yang biasa disebut "Zelfbesturende landschappen" dan "Volksgemeenschappen", seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Oleh sebab itu, posisi desa telah mendapat pengakuan dalam kesatuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tertuang dalam penjelasan pasa 18 UUD 1945. Sementara kehadiran UU Desa semakin mempertegas posisi desa dalam pembangunan nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara garis besar UU Desa mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan[73].

Bila diperhatikan secara seksama, sesungguhnya UU Desa tidak hanya memberi kepastian hukum bagi desa administratif semata, melainkan juga member tempat istimewa bagi desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Ini menjadi penting karena sekaligus menghilangkan friksi antara hukum positif dan hukum adat. Bahwa Negara secara penuh menghargai, menghormati dan memberi keleluasaan bagi desa adat untuk menjalankan kebijakan hukum adat setempat.

Hal tersebut tertuang dalam Pada Pasal 1 UU Desa. Yaitu terkait definisi desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

[73] Sukriono Didik. *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, (Setara Press, Malang, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka ada empat kewenangan utama yang dimiliki desa, Kewenangan ini harus dijalankan secara demokratis, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Yaitu: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

Agar desa dimasa yang akan datang sesuai dengan tujuan dan memenuhi amanat undang-undang desa sebagai mana tertuang dalam pasal 4 undang-undang desa yaitu[74]:

Pengaturan Desa bertujuan:

a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama
e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

[74] Pasal 4 Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kehadiran undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, juga menjadikan desa sebagai basis dalam memajukan masyarakat desa pemberdayaan masyarakat desa. Undang-undang no 6 tahun 2014 ini patut di apresiasi karena memuat peraturan yang sudah mengedepankan kepentikangan akar rumpu seperti kemajuan desa tampa meninggalkan kebiasaan atau adat yang berlaku. Oleh karena itu sudah sepatutnya muatan pasal-pasal yang lain juga memperhatikan hal itu juga.

Dalam pembuatan peratauran perundang-undangan di indonesia diatur dalam Undang-undang no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peratuturan perundang-undangan karena Secara umum isi UU Nomor 12 Tahun 2011 dapat dikatakan merupakan keharusan (*obligatere*) sehingga seluruh ketentuan dalam UU ini harus dilaksanakan. Jika UU Nomor 12 Tahun 2011 tidak dilaksanakan maka undang-undang ini dapat dikatakan tidak berwibawa.

Dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.

Selain itu harus memperhatikan Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk ke **Pasal 7 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan **("UU 12/2011")** yang berbunyi:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dari jabaran muatan undang-undang no 12 tahun 2011 ini. Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa harus memperhatikan undang-undang dasar selaku undang-undang yang berada di atasnya dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Seperti dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ("UU Desa") yang berbunyi[75]:

a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

[75]Pasal 33 undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

Analisis penulis mengkaji syarat umur calon kepala desa yaitu paling rendah berusia 25 tahun ini menjadi perasalahan tersendiri jika kita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengkaji ulang. Itu semua karena pemuatan umur 25 tahun tidak linier dan bertentangan dengan undang-undang yang berada di atasnya, Karena tidak memperhatikan desa adat yaitu syarat calon kepala desa, menurut ketentuan-ketentuan yang bersumber dari hukum adat tidak memperkenankan jabatan kepala desa di pegang oleh pria berusia di bawah 21 tahun atau belum kawin[76]. Yang berarti jika memang hukum adat di akui seharusnya hal itu menjadi pertimbangan juga dan di sesuaikan.

Penjelasan dalam undang-undang no 5 tahun 1979 undang-undang yang merukan awal syarat calon kepala desa harus berusia 25 yaitu umur 25 tahun dapat di pilih menjadi kepala desa dengan pertimbangan bahwa dalam usia inilah pada umumnya orang dipandang sudah mantap kedewasaannya. Jika hal itu menjadi pertimbangan, maka banyak undang-undang yang tidak selaras dengan itu, dan di anggap tidak mantap kedewasaanya contoh seperti syarat menjadi anggota legislatif DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten yang mencantumkan umur 21 tahun peraturan tentang pemilu. Dalam kompilasi hukum islam pasal 9 ayat 1 juga di sebutkan bahwa umur dewasa adalah 21 tahun hal itu selaras dengan KUHPER pasal 330 yang juga mejebutkan umur dewasa itu adalah 21 tahun dan di anggap sudah cakap hukum yang artinya sudah dapat melakukan perjanjian.

[76] M. S yahbudin Latif, *Persaingan Calon Kepala Desa Di Jawa* ,(yokyakarta, media pressindo,2000), 258

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut analisis di atas penulis berpendapat persyaratan minimal umur kepala desa yang ideal adalah 21 tahun. Dan juga dapat mendorong kaderisasi kaula muda untuk beproses lebuih awal memahami sistem pemerintahan desa.

B. Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Syarat Minimal Calon Kepala Desa

Dalam islam pemimpin merupakan suatu masalah yang sangat penting untuk dibahas, dan merupakan suatu kebutuhan yang ada di setiap masa dan tempat. An-nafasi dalam al-aqa'id *imamah* adalah wakil Rasulullah dalam urusan menegakan agama yang wajib diikuti oleh seluruh umat[77]. Telah kita ketahui setelah nabi Muhammad SAW wafat beliau tidak pernah menunjuk satu orang sebagai pemimpin penggantinya.

Kepemimpinan dalam islam ada beberapa bentuk yaitu *khalifah, imamah, sulton,* dan *mulk.* Setelah nabi Muhammad SAW wafat system pemerintahan waktu itu disebut khilafah dengan khalifah sebagai pemimpinnya. Akan tetapi pada zaman sekarang system khalifah ini sudah diganti dengan sistem Negara modern. Di mana khalifah sudah menjadi presiden, sultan, perdana mentri, dan lain sebagainya, yang tentunya juga membawa perubahan dalam bernegara dan berbangsa juga.

Sebutan pemimpin dalam islam berbeda-beda, jika di Indonesia pemimpin di sebut presiden untuk kepala negara, gubenur kepala daerah provinsi, bupati untuk wilayah kabupaten, dan kepala desa/lurah untuk tingkatan desa. Tapi dalam Islam semua itu di sebut imamah.

[77] Abdullah ad-dumaji, *konsep kepemimpinan dalam islam,* (Jakarta: ummul qura' 2016).,39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut imam al Mawardi *imamah* (kepemimpinan) itu wajib menurut syariat agama dan wajibnya *imamah* (kepemimpinan) adalah fardu kifayah. Berdasarkan pernyataan tersebut jika *imamah* (kepemimpinan) itu hukumnya wajib menurut syarak berikut pula peryaratan menjadi seorang pemimpin. Dalil yang menegaskan bahwa Allah SWT menyuruh kita sebagai ummatnya agar mentaati Rasulullah SAW dan para pemimpin terdapat pada Surah An-Nisa Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya[78].

Berdasarkan ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada ummatnya untuk menaatinya. Perintah taat kepada rosulullah itu adalah perintah tampa syarat dan ini menunjukkan bahwa tidak ada perintah dari rasulullah yang salah atau keliru, tidak ada juga yang bertentangan dengan perintah Allah SWT. Karena jika ada, tentu kewajiban taat kepada beliau

[78] QS. An-Nisa':59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sejalan dengan taat kepada allah dan tentu juga ada di antara perintah beliau yang keliru[79].

Rasulnya dan ulil amr, yang di maksud dengan ulil amri di sini adalah pemimpin. Ulil amr adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslim. Mereka adalah orang-orang yang di andalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan. Mereka adalah penguasa, ulama, atau orang-orang yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok[80].

Agama islam bukan hanya sekedar mewajibkan pengangkatan *imamah* (kepemimpinan) saja. Berikut pula syarat-syarat calon kepala desa sebagai salah satu dari bagian *imamah* (kepemimpinan).

Syarat-syarat bagi seorang imam adalah:

1. Beragama Islam.

   Berdasarkan Alqur'an, Asunnah, dan ijma' ulama, seorang imam harus beragama islam. Kepemimpinan tertinggi (imamah) adalah jalan terbesar untuk menguasai umat Islam yang tidak diserahkan kepada orang-orang kafir.

2. Baligh.

   Berdasarkan Al-qur'an, As-sunnah, dan ijma' ulama, seorang imam harus orang yang baligh. Soerang anak yang belum baligh tidak berhak mempergunakan hartanya sendiri. Urusannya diserahkan kepada walinya.

[79] Quraish Shihab, *Tafsir al misbah . 460*
[80] *Ibid. 461*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Berakal Sehat.

Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa orang gila tidak boleh menjadi imam.

4. Orang Budak.

Seorang budak boleh menjadi imam, sebab ia tidak mempunyai hak atas hartan dan dirinya sendiri.

5. Laki-laki.

Nash Al-qur'an, As-sunnah, dan ijma' melarang perempuan menjadi imam umat Islam.

6. Berasal dari Suku quraisy.

Nash As-sunnah ijma' sahabat menegaskan bahwa imam harus berasal dari suku quraisy.[81]

Menurut analisis penulis bahwa dalam islam juga di jelaskan tentang usia seorang yang pantas menjadi seorang pemimpin yaitu telah dewasa atau dalam islam di sebut baligh. Maka jika sudah baligh dalam islam di perbolehkan menjadi pemimpin meskipun meskiput belum berumur 25 tahun walau itu hanya setingkat desa karena baliqh di sini tidak mesti 25 tahun.

[81] Abu Ammar, DKK, *Jamaah Imamah Bai'ah, sebuah kewajiban syar* (Solo: Pustaka Arafah, 2010), 209-221

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah di uraikan secara rinci dalam pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan dengan jawaban dari rumusan masalah yang telah di temukan yaitu:

1. Pemilihan kepala desa di Indonesia dalam Undang-undang no 6 tahun 2014 dilaksakan sesuai dengan peraturan yang sudah tercantum di dalam undang-undang tersebut, berikut syarat-syaratnya.

   Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ("UU Desa") yang berbunyi:

   a. warga negara Republik Indonesia;
   b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
   d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
   e. <u>berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;</u>
   f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

j. *imamah* adalah kepemimpinan sempurna, yang berkaitan dengan kepemimpinan khusus maupun umum dalam berbagai persoalan agama maupun dunia. pengangkatan *imam* (pemimpin) merupakan hal yang wajib, baik itu setingkat kepala negara ataupun pemerintahan terendah setingkat desa. Tapi itu semua tidak merubah hukum wajibnya pengangkatan seorang *imam* (pemimpin). Dalam islam disebutkan beberapa syarat seorang *imam* (pemimpin) dan ulama sepakat seorang *imam* (pemimpin) diharuskan *baligh* atau dewasa, baik setingkat kepala negara maupun kepala desa yang memimpin desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Setelah memahami kesimpulan tersebut maka penulis dapat memberikan saran-saran antara lain:

1. Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, sudah seharusnya Indonesia mengambil ajaran-ajaran islam dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal mencari seorang pemimpin berikut syarat-syaratnya. Syarat yang akan jadi pemimpin dalam tingkatan desa dapat diikuti seperti halnya persyaratan pemimpin dalam islam.
2. Dalam undang-undang no 6 tahun 2014 khusus dalam syarat umur calon kepala desa hendaknya ada pengkajian ulang mengenai kenapa harus berumur minimal 25 tahun saat mendaftar.
3. Penulis juga berharap dengan adanya hasil penelitian ini maka akan memberikan sedikit sumbangsih pemikiran kepada pembaca untuk lebih banyak tau tentang masa jabatan kepala desa ada dalam Kesatuan Republik Indonesia. Dan penelitian lain terkait tentang pemilihan Kepala Desa yang nantinya semoga di jadikan acuan oleh pemerintah dan bermanfaat bagi para pembaca lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

ad-dumaji Abdullah. *konsep kepemimpinan dalam islam*, (Jakarta: ummul qura', 2016)

Al mawardi. *Al ahkam sultoniyah-sistem pemerintahan khalifah islam,* (Jakarta:Qisthi pers, 2015)

amin Surahman. 2015. "*pemimpin dalam kepemimpinan al qur an*" jurnal study alqur an vol 1 no 1

Ammar Abu, DKK. *Jamaah Imamah Bai'ah, sebuah kewajiban syar'i* (Solo: Pustaka Arafah, 2010)

Arifin Zaenal. *Metodologi Penelitian Pendidikan(*Surabaya : Lentera Cendikia, 2012.

Arikonto Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan.* (Jakarta:Rineka Cipta, 1998)

Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)

Ash Shofa Burhan. *Metode Proposal Hukum* , Cet -I (Jakarta : Rineka Cipta, 1996)

As-Salus Ali Ahmad. *Aqidah Al-Imamah Inda As-Syi'ah Al-Isna' Asyariyah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)

Basrowi & Suwand. *Memahami penelitian kualitatif* ,(Jakarta: Rineka cipta, 2008)

Djazuli H. A.. *fiqih siyasah,* (Bandung, Sunan Gunung Jati pers, 2013)

Djazuli H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah.,*(Bandung: Prenada Media Grup, 2003)

Handono Eddie B. *Kumpulan Modul APBDes Partisipatif: Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa, (FPPD,* Yogyakarta, 2005)

Hanif Nurcholis. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,* (Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

HAW. Widjaya. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003)

Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001)

Kartohadikoesoemo Soetardjo. Desa, (Balai Pustaka, Jakarta, 1984.)

Khan Qamaruddin. *The Political Thought Of Ibn Taimiyah*, terjemahan Anas Mahyudi, pustaka bandung, 1983)

Koentjaraningrat. Tt. *Masyarakat Desa di Indonesia*,J(akarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia)

Konstitusi Volume 1. PKK Universitas Kanjuruhan , Malang, 2008.

Latif M. S yahbudin. *Persaingan Calon Kepala Desa Di Jawa* ,(yokyakarta, media pressindo, 2000)

Nuruttazkiyah,"*Analisis Siyasaah Dusturiyah Terhadap Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kabupaten Mojokerto Tahun 2015*".(Skripsi-Fakultas Syariah dan HukumUIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.)

Nusrati Ali Asgar, *sistem politik islam sebuah pengantar*, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2014)

Pasal 1 Angka 7 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 33 undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa

Pasal 4 Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa

QS. An-Nisa':59

Sahid, HM. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya, Pustaka Idea, 2016.)

Samuddin Rapung. *Fiqih Demokrasi*, (Jakarta, Gozian Press, 2013)

Shihab Quraish, *Tafsir al misbah* .

Sjadzali Munawir. *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1990)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suhardi. 2016. "*Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*"(Skripsi-Fakultas Politik Ushuluddin dan Filsafat)

Sukriono Didik. *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, (Setara Press, Malang, 2010)

Surianingrat Bayu. Tt. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan,(*Jakarta*:*Aksara Baru, 2010)

Suyuti Pulungan. M.H. *Fiqih Siyasah, Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran.* (ombak Yogyakarta, 2014)

Yasin M., Ahmad Farouk dkk. Tt. *Anotasi Undang – Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa,*(PATTIRO,Jakarta,)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id